



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
**KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA**  
**NOMOR : KEP- 21 /L.2/Cr.5/04/2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGHUBUNG**  
**PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)**

**KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA**

- MENIMBANG :**
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bertujuan memberikan akses yang seluas-luasnya (keterbukaan informasi public) dalam pelayanan publik yang memuaskan masyarakat agar masyarakat dapat mengawasi sekaligus berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan public khususnya di kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dipandang perlu menunjuk personil untuk bertugas sebagai Pejabat Penghubung Pengelola SIPPN;
  - bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tentang penunjukan pejabat penghubung pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN);
- MENGINGAT :**
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  - Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
  - Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 680 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengawasan Publik Nasional;
  - Surat Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI selaku sekretaris Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI Nomor : B18/C.2/Cr.5/03/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang petunjuk untuk menunjuk/menetapkan Pejabat Penghubung SIPPN.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :** **KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGHUBUNG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA;**

**PERTAMA :** Menetapkan Pejabat yang nama tercantum di bawah ini sebagai Pejabat Penghubung Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Sippn) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara:

Nama : **I Made Sudawarman, S.H., M.H.**  
NIP : 196801071992031002  
Pangkat : **Jaksa Utama Pratama (IV/b)**  
Jabatan : **Asisten Intelijen**  
Telp/Hp : **081353221777**  
Email : **kejatisumutwbk@gmail.com**

KEDUA : Menetapkan Pegawai yang nama-namanya tercantum di bawah ini sebagai Operator Penghubung Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Sippn) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara:

1. Nama : **Utari Tri Handayani, S.Kom**  
NIP : 199101232015022002  
Pangkat : Muda Wira (III/b)  
Jabatan : Perencana Muda  
Telp/Hp : 081261814291

2. Nama : **Debora Viliana, S.Kom, S.H.**  
NIP : 199010132014032002  
Pangkat : Yuana Wira (III/a)  
Jabatan : Penyusun Bahan Informasi Dan Publikasi  
Telp/Hp : 081377497244

KETIGA : Pejabat dan Operator yang ditetapkan sebagaimana pada diktum PERTAMA dan KEDUA bertugas menindaklanjuti dan memantau penyelesaian pengaduan sesuai dengan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
3. Yth. Para Asisten Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
4. Arsip.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana semestinya.

Dikeluarkan di : **Medan**

Pada tanggal : **12 April 2022**

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara,



**Wianto S.H., M.H.**

Jaksa Utama Madya NIP. 196605011987031003